

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan atau pemasukan terbesar bagi negara. Pajak dalam pengertiannya menurut UU KUP nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pembayaran pajak yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem pajak yang berupa *Self-Assestment* yang artinya wajib pajak menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri pajaknya kepada negara. Maka dari itu kesadaran dari wajib pajak merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan penting dalam perpajakan. Namun banyak peristiwa-peristiwa dimana wajib pajak berusaha untuk menghindari pajak mereka, karena bagi perusahaan atau badan pajak merupakan beban atau biaya yang harus dikeluarkan yang mana akan mengurangi laba bersihnya sedangkan berbanding terbalik dengan wajib pajak, bagi negara pajak merupakan sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan oleh negara. Hal ini sesuai dengan pengertian dari teori agensi yang dimana menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus (pemungut pajak) dengan pengurus perusahaan (wajib pajak).

Penerimaan pajak merupakan pemasukan terbesar bagi negara terlihat dari penerimaan pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp 1.301,48 triliun atau sebesar 80,43%

yang mana terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.136,66 triliun dan Rp 164,82 triliun dari hibah yang mana masing – masing mencapai 79,82% dan 84,91% dari target APBN tahun 2018 (www.kemenkeu.go.id). Dari data tersebut menunjukkan bahwa memang benar perpajakan adalah salah satu penyumbang terbesar untuk penerimaan negara. *IMA (Indonesian Mining Association)* juga menyampaikan bahwa penerimaan negara tertinggi berasal dari sektor pertambangan yaitu sebesar Rp 46,6 triliun pada tahun 2018.

Globalisasi terjadi termasuk di negara Indonesia, tetapi hal ini tidak berarti semata-mata membuat perusahaan atau wajib pajak terbuka mengenai kewajibannya, melainkan tetap saja perusahaan atau wajib pajak berusaha untuk menutupi harta yang mereka miliki atau berusaha untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak dengan meningkatkan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga dapat memperkecil laba bersih dari perusahaan. Kimsen, Imas, dan Masitoh (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya untuk menghindari pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan dengan mengurangi jumlah pajak dengan mencari kelemahan atau celah dalam peraturan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pohan (seperti yang dikutip dalam Oktaviyani dan Munandar, 2017) yang menyatakan *tax avoidance* adalah teknik atau strategi yang legal dan aman untuk pembayar pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan.

Fenomena dari penelitian ini adalah kasus penghindaran pajak yang banyak terjadi belakangan ini di Indonesia. PT Bantoel, *Google* dan PT Adaro Energy adalah salah satunya yang diduga melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan laporan Global Witness, PT Adaro Energy diduga melakukan penghindaran pajak dengan skema atau

cara yaitu membawa pendapatan serta labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang harus dibayar di Indonesia dengan cara menjual batu bara kepada anak perusahaannya di Singapura (*Coaltrade Services International*) dengan harga murah untuk dijual lagi dengan harga yang mahal oleh *Coaltrade Service International*. Dari skema penghindaran pajak ini diindikasikan bahwa PT Adaro energy ini dapat menekan atau merendahkan pajak sampai US\$ 125 juta (Hendra, 2019).

Globalisasi telah mengikis batas-batas antar negara, yang mana dinilai hal ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mencoba melakukan praktik penghindaran pajak seperti salah satu contohnya adalah PT Adaro Energy Tbk (Sukmana, 2019). Dari fenomena diatas dapat dikatakan bahwa PT Adaro Energy ini melakukan tindakan *transfer pricing*. *Transfer pricing* sendiri adalah transaksi barang dan jasa antar divisi dalam suatu kelompok bisnis dengan harga yang tidak adil atau wajar sehingga dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan (Kimsen *et.al.* (2018).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tindakan melakukan *tax avoidance* yang perlu diperhatikan oleh investor, termasuk didalamnya adalah *leverage*, *sales growth*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan profitabilitas. *Leverage* yang diproksikan oleh DER (*Debt Equity Ratio*) adalah rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk pembiayaan aktivitya atau dengan kata lain *leverage* adalah tingkat untuk menunjukkan seberapa besar aktiva yang dibiayai oleh hutang perusahaan. Menurut Ngadiman dan Puspitasari dalam Palupi (2018) menyatakan perusahaan yang memiliki jumlah hutang yang banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, yang mana artinya bila perusahaan memiliki

jumlah utang yang cukup banyak maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* adalah kecil.

Selanjutnya adalah *sales growth*, investor perlu memperhatikan pertumbuhan penjualan perusahaan karena bila pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka laba perusahaan akan meningkat yang artinya investor akan mendapatkan keuntungan. Menurut Octaviana, Titisari dan Chomsatu (2018) *Sales growth* adalah perefleksian periode investasi di masa lalu yang dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dimasa yang akan datang. Berkaitan dengan hal ini dalam pajak, semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan berarti semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa perusahaan yang memiliki laba yang besar melakukan penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Kepemilikan institusional digunakan dalam penelitian ini karena struktur kepemilikan dapat digunakan untuk setidaknya mengatasi atau mengurangi permasalahan dari teori agensi yang mana setidaknya akan mendorong adanya efektivitas dari kinerja manajemen (Putri & Putra, 2017).

Menurut Brigham & Houston (2010) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang tunjukkan atau dinilai oleh asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain, sehingga kemungkinan besar semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin besar perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Profitabilitas dalam penghindaran pajak, artinya perusahaan harus mengatur labanya sehingga sedemikian rupa agar perusahaan tidak perlu membayar pajak karena semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin besar laba atau profit yang diperoleh

perusahaan (Kimsen, Kismanah, dan Masitoh, 2018) dan terakhir adalah *tax avoidance*, dalam penelitian *ini tax avoidance* diproksikan dengan menggunakan *CETR* atau *Cash Effevtive Tax Rate* karena pendekatan ini tidak mempengaruhi keberadaan estimasi perubahan sebagai *tax protector*. Semakin tinggi tingkat *CETR* atau *Cash Effevtive Tax Rate* mendekati tarif pajak 25% maka hal tersebut menunjukkan rendahnya tingkat kemungkinan dilakukannya penghindaran pajak, sebaliknya apabila semakin kecil atau rendah hasil dari *CETR* atau *Cash Effevtive Tax Rate* maka kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin besar (Oktaviyani dan Munandar, 2017).

Hasil penelitian terkait pengaruh *Leverage*, *Sales Growth*, Kepemilikan Konstitusional dan Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* masih memberikan hasil yang belum konsisten. Seperti dalam penelitian Oktaviyani dan Munandar (2017) yang menyatakan *Solvency* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *sales growth* dan *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* serta profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh *sales growth* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* sedangkan dapat memoderasi pengaruh *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*. Selaras dengan hasil penelitian Oktaviani dan Munandar pada 2017, hasil penelitian Palupi pada tahun 2018 menyatakan bahwa *laverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun berbeda dengan *sales growth* Palupi tahun 2018 menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan penelitian Oktaviani dan Munandar tahun 2017 serta Palupi tahun, penelitian yang dilakukan oleh Ganiswari (2019), mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga perlu adanya penelitian lebih

lagi terkait pengaruh Leverage, Sales Growth, Kepemilikan Konstitusional dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh *Leverage, Sales Growth, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas dapat memoderasi *leverage* terhadap *tax avoidance* secara parsial?
2. Apakah profitabilitas dapat memoderasi *sales growth* terhadap *tax avoidance* secara parsial?
3. Apakah profitabilitas dapat memoderasi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* secara parsial?
4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* secara simultan?
5. Apakah profitabilitas dapat memoderasi hubungan *leverage, sales growth, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan* dengan *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memoderasi *leverage* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memoderasi *sales growth* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memoderasi kepemilikan konstitusional terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memoderasi ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dalam memoderasi *leverage*, *sales growth*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Investor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penghindaran pajak dalam perusahaan sehingga investor dapat menilai apakah perencanaan pajak yang dilakukan wajar atau tidak dan tidak salah dalam memilih perusahaan yang akan ditanami modalnya.

2. Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu pemerintah terlebih Direktorat Jendral Pajak sebagai masukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai praktik penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan di Indonesia khususnya di sektor pertambangan.

